

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Pekerjaan	:	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Volume Kegiatan	:	17 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam an Ekosistem (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5069);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya pemantauan kualitas air dan udara setiap minimal 6 bulan sekali dalam setahun. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi aktual gambaran kualitas lingkungan hidup atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ada di Kabupaten Tebo melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) serta Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKLH secara nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo untuk sebagai acuan dalam pencapaian target pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya acuan target pencapaian ini diharapkan ada upaya bersama yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Output/keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Merencanakan jumlah titik dan waktu pemantauan yang akan dilakukan pengujian kualitas air dan udara;
2. Melakukan pengujian dan pengambilan sampel air dan udara;
3. Pengujian sampel dan pengolahan data hasil uji di laboratorium;
4. Melaporkan dokumen hasil uji kualitas lingkungan hidup kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo pada akhir tahun.

D. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Merencanakan jumlah titik dan waktu pemantauan yang akan dilakukan pengujian kualitas air dan udara	√											
2	Melakukan pengujian dan pengambilan sampel air dan udara			√	√					√	√		
3	Pengujian sampel dan pengolahan data hasil uji di laboratorium					√	√					√	√
4	Melaporkan dokumen hasil uji kualitas lingkungan hidup												√

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024, jumlah biaya yang dianggarkan adalah Rp.37.389.429,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah).

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO


EKO PUTRA, SH., M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pekerjaan	:	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan
Volume Kegiatan	:	17 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5069);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

2. Gambaran Umum

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya pemantauan kualitas air dan udara setiap minimal 6 bulan sekali dalam setahun. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi aktual gambaran kualitas lingkungan hidup atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ada di Kabupaten Tebo melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) serta Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKLH secara nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo untuk sebagai acuan dalam pencapaian target pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya acuan target pencapaian ini diharapkan ada upaya bersama yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Output/keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Penerimaan dan Pengawetan sampel;
2. Pengujian sampel dan pengolahan data hasil uji di laboratorium;
3. Melaporkan dokumen hasil uji kualitas lingkungan hidup kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo pada akhir tahun;
4. Quality control hasil uji sampel kualitas air dan udara.

D. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penerimaan dan Pengawetan sampel	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pengujian sampel dan pengolahan data hasil uji di laboratorium	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Melaporkan dokumen hasil uji kualitas lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Quality control hasil uji sampel kualitas air dan udara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024, jumlah biaya yang dianggarkan adalah Rp. 98.853.309,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ratus Sembilan Rupiah).

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196809081996011001